

## Analisis Pencegahan Kecurangan Akuntansi Dalam Mengelola Dana Desa Pada Desa Melati II Kecamatan Perbaungan

**Junita Putri Rajana Harahap**

*Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah*

*Jl Garu II No 93*

[junitaprharahap@umnaw.ac.id](mailto:junitaprharahap@umnaw.ac.id)

**Mhd.Dani Habra**

*Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah*

*Jl Garu II No 93*

[Danihabra224@gmail.com](mailto:Danihabra224@gmail.com)

**Yulandari**

*Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah*

*Jl Garu II No 93*

[Danihabra224@gmail.com](mailto:Danihabra224@gmail.com)

<https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6392>

**Abstract** : *This research aims to determine the preventive measures of accounting fraud in managing village funds in Melati II Village, Perbaungan District. The method used in this research uses qualitative research methods. The subjects in this study were all officials of the Melati II Village, Perbaungan District, while the object of the research studied was the prevention of accounting fraud in managing village funds. The results of this study indicate that there are several measures to prevent accounting fraud in managing village funds in Melati Village, Perbaungan District, namely (1) a good internal control system including honesty in work can prevent fraud. (2) Compliance with accounting rules and government is able to prevent and reduce accounting fraud in reporting. (3) Village officials at Melati II implement the principles of good governance. (4) Follow the reporting standards set by the Government, namely government regulations in Permendagri No. 113 of 2014 concerning village financial management*

**Keywords:** *Accounting Fraud Prevention, Managing Village Funds.*

## PENDAHULUAN

Kecurangan (Fraud) merupakan tindakan yang disengaja, dirancang untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok dan merugikan pihak lain. Pencegahan kecurangan sangat penting dalam menunjang kerja organisasi. Untuk melihat kinerja organisasi dapat dilihat melalui laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas jika proses akuntansinya terlaksana dengan baik. Dengan adanya pencegahan kecurangan akuntansi di organisasi, maka pembuatan laporan keuangan dapat berjalan dengan baik dan efektif karena adanya kebijakan dan peraturan yang tegas.

Pencegahan kecurangan menggambarkan langkah-langkah untuk menghindari tindak kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi. Greer mengilustrasikan ada tiga kunci elemen utama pemicu fraud yaitu tekanan, kesempatan dan pembenaran. Tiga elemen utama ini disebut dengan fraud triangle. Mensukseskan pencegahan kecurangan yaitu dengan menghilangkan salah satu elemen yaitu dengan menghilangkan salah satu elemen fraud triangle Enofe, et al (2016). Accounting fraud dapat terjadi di sektor publik maupun swasta dengan berbagai jenis kejahatannya. Sulastris dan Simanjuntak (2014) menjelaskan bahwa accounting fraud tendency lebih banyak terjadi di instansi pemerintah dikarenakan organisasi ini memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi. Accounting fraud diharapkan dapat diminimalisir sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak terdapat penyalahgunaan aset, dan korupsi. Pelaksanaan kegiatan pada kenyataannya masih terjadi banyak kecurangan (fraud) yang terjadi di sektor pemerintah.

Desa Melati adalah salah satu desa terbaik dalam kancah nasional. Desa ini merupakan desa yang cukup luas dan berpenduduk banyak. Indeks Pembangunan Desa (IPD) terbagi atas tiga yaitu desa tertinggal, desa berkembang dan desa mandiri. Desa Melati sudah sejak tahun 90-an mulai berkembang. Pada tahun 2007 desa ini resmi telah berkembang, desa ini terus berusaha untuk meningkatkan IPD-nya dengan membangun BUMDes yaitu Wisata Tani pada tahun 2018 dan diresmikan 2019. Sejak adanya Wisata Tani Desa Melati, Desa ini menjadi salah satu desa terbaik di Kecamatan Perbaungan bahkan Se-Kabupaten Serdang Bedagai. Sejak 2019 Desa ini merupakan desa mandiri.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer ke desa dalam rangka pembangunan pedesaan baik pemerintahan desa, masyarakat maupun fasilitas atau infrastruktur desa. Dalam Penyaluran dana desa diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang dilakukan secara bertahap dengan 3 tahapan yaitu bulan April sebesar 40%, bulan Agustus sebesar 40% dan pada bulan Nopember sebesar 20%. Proses penyaluran dana desa sesuai dengan persyaratan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan perubahannya Nomor 65 Tahun 2010. Persyaratan yang telah diatur dalam peraturan tersebut harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sehingga dana yang telah diusulkan tidak akan terjadi keterlambatan pencairan dan pemberhentian sementara kegiatan yang telah

direncanakan. Selain itu, diperlukannya kerjasama antara pemerintah daerah dan desa untuk mengawal usulan-usulan yang telah direncanakan dan kerjasama dalam pengaturan serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan waktu yang telah diatur.

Pada tahun 2017, desa Melati memperoleh dana desa dari Pemerintah sebesar Rp 902.809.005,- dan pada tahun 2018 desa ini memperoleh dana desa sebesar Rp 819.917.997,- dan pada tahun 2019 desa ini memperoleh dana desa sebesar Rp 850.749.967,-. Data ini diperoleh dari APBDes Desa Melati tiga tahun terakhir. Dana desa yang diperoleh desa ini cukup besar menimbulkan kekhawatiran terkait dengan bagaimana menciptakan tata kelola yang baik supaya dana desa yang dikelola tidak mendatangkan masalah dikemudian hari.

Untuk mengatasi kekhawatiran yang terjadi maka diperlukannya pencegahan kecurangan dalam mengelola dana desa di Desa Melati, guna untuk tetap mempertahankan prestasi desa ini menjadi desa terbaik di kancah nasional tanpa adanya penyalahgunaan dana desa. Kepala desa Melati mengatakan bahwa sedikitnya aparatur desa yang memiliki kompetensi serta berpendidikan tinggi. Selain itu, pada desa ini terdapat tumpang tindih pelaksanaan tugas aparatur desa. Hal ini dapat disimpulkan terdapat masalah pada sistem pengendalian internal pemerintahan desa Melati II. Sistem pengendalian perlu diperhatikan dalam suatu organisasi agar terciptanya tata kelola yang baik sehingga dapat mengurangi terjadinya tindakan kecurangan.

Dalam rangka pencegahan fraud yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, suatu pemerintahan desa memerlukan akuntansi untuk menyajikan informasi keuangan kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Laporan Keuangan Desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa terdapat dua macam Laporan Keuangan Desa, yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Selain itu, pencegahan fraud dapat dilakukan dengan memperhatikan kompetensi aparatur desa. Kompetensi berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1(10) perihal ketenagakerjaan ialah keahlian kerja yang tepat menggunakan baku yang diterapkan.

Ketaatan aturan akuntansi juga wajib dilakukan guna mencegah terjadinya kecurangan akuntansi. Thoyibaatun (2009) menyebutkan bahwa standar akuntansi keuangan adalah aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi, sedangkan ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur akuntansi, penyajian laporan keuangan beserta bukti, dan prosedur pengelolaan aset dengan aturan yang ditetapkan SAP.

## KAJIAN PUSTAKA

Teori agensi yaitu kontrak antara manajer (pihak agen) dengan pemilik (pihak principal). Hubungan kontraktual dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan yaitu pihak principal yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan agen

adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya (Ismail et al., 2016).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principals) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

## APBDes

APBDes adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Fungsi utama dari anggaran desa adalah sebagai alat perencanaan, sebagai alat pengendalian, sebagai alat kebijakan fiskal, sebagai alat koordinasi dan komunikasi, sebagai alat penilaian kinerja, dan sebagai alat motivasi. Prinsip-prinsip penganggaran desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penyelenggaraan pemerintah yang efektif, pemerintah yang tanggap dan profesional. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 komponen anggaran terdiri dari akun-akun sebagai berikut:

### 1. Pendapatan

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa selama 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Desa yang diperoleh dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain- lain pendapatan asli desa.
- b. Tranfer desa diperoleh dari
  - 1) Dana Desa adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
  - 2) Bagi hasil pajak daerah/Kabupaten/Kota dan redistribusi daerah.
  - 3) Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh Kabupaten untuk desa.
- c. Kelompok Pendapatan lain-lain.

### 2. Belanja Desa

Belanja desa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari :

- a. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Belanja pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Belanja bidang pembinaan masyarakat.
- d. Belanja bidang pemberdayaan masyarakat.
- e. Belanja bidang tal terduga.

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat dimulai dengan disahkannya APBDes . Kemudian setelah disahkan APBDes tersebut , dimulailah pelaksanaan transaksi desa . Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 bendahara desa bertugas melakukan penatausahaan pada transaksi-transaksi yang terjadi di desa tersebut.

### **Pencegahan Kecurangan**

Kecurangan (fraud) merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya pencurian, penggelapan, penyalahgunaan kepercayaan maupun kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat intelektualitas dan kecerdasan yang tinggi (white collar crime). Menurut PSAK No. 70, fraud diterjemahkan sebagai penyimpangan. Terjadinya suatu penyimpangan suatu tindakan yang disengaja, yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Menurut ACFE mendefinisikan fraud sebagai penggunaan pekerjaan yang dimiliki untuk memperkaya diri melalui penyalahgunaan aset atau sumber daya organisasi secara sengaja. Dari definisi kecurangan menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menolak tindakan yang disengaja,dirancang untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kelompok dan merugikan orang lain. Greer mengilustrasikan bahwa ada tiga kunci elemen utama pemicu kecurangan yaitu: merasakan adanya tekanan, ada kesempatan dan merasionalisasi kecurangan. Tiga elemen pemicu kecurangan ini disebut dengan fraud triangle. Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Selain itu, fraud dapat dicegah dengan adanya kesadaran setiap individu. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pencegahan fraud, yaitu: 1) Risk Analysis, yaitu desain kebijakan anti korupsi harus diawali dengan melakukan analisa apa saja pola korupsi yang mungkin terjadi. Kemudian ditindaklanjuti dengan desain program anti korupsi yang sejalan dengan analisa tersebut. 2) Implementasi, yaitu dengan melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi, pelatihan anti korupsi, dan evaluasi proses bisnis untuk menghindari korupsi, 3) Sanksi, harus ada sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai sanksi atas korupsi. Sanksi itu dapat berupa pengurangan kompensasi, tidak naik jabatan, atau bahkan pemecatan dan/atau proses hukum, 4)Monitoring, dengan melakukan evaluasi program anti korupsi secara berkala dan mengambil langkah perbaikan secara terus menerus. Upaya untuk mencegah kecurangan yaitu dengan adanya pengendalian intern, menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan (fraud awareness), dan upaya menilai risiko terjadinya kecurangan (fraud risk assessment).

### **Pengendalian Internal**

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal adalah suatu proses dan prosedur yang bertujuan khusus, dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan utama, kalau bukan satu-satunya tujuan, untuk mencegah dan menghalangi (dengan membuat jera) terjadinya kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah proses yang dirancang oleh organisasi guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Tuanakotta (2010) menggolongkan pengendalian internal menjadi dua jenis, yaitu pengendalian internal aktif dan pengendalian internal pasif. Pengendalian internal aktif adalah jenis pengendalian internal yang sering digunakan. Pengendalian internal aktif disebut sebagai pencegah, dimana jenis pengendalian ini diterapkan untuk membatasi, menghalangi, atau menutup akses si calon pelaku kecurangan. Pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terdiri dari lima komponen, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian

Merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal .

2. Penilaian risiko

Merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelola risiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi .

3. Kegiatan pengendalian

Merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif .

4. Informasi dan komunikasi

Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

5. Pemantauan

Merupakan proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti .

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk mengendalikan dan mendorong para pimpinan unit kerja mandiri serta unit pelaksana teknis dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya secara efektif, efisien sehingga tercapai tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern.

Yang dimaksud dengan Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian internal. Komponen dalam pengendalian internal terdiri dari : Penegakan integritas dan nilai etika, Komitmen terhadap kompetensi, Kepemimpinan yang kondusif, Struktur organisasi, Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, Kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM dan Hubungan kerja yang baik.

## **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban harus dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Laporan keuangan desa digunakan oleh berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhannya terkait informasi keuangan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya yaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Sujarweni, 2015:17). Agar menghasilkan informasi yang berkualitas maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi (Pradnyani, 2014). Penerapan prinsip etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia terdiri dari tanggung jawab penerapan, kepentingan publik, integritas, obyektifitas, kehati-hatian, kerahasiaan, konsistensi, dan standar teknis.

## **Kompetensi Aparatur**

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan, pengembangan dan kemajuan (Mouallem & Analoui, 2014). Aparatur desa yang merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dimensi peningkatan kompetensi perangkat desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman. Tiga tingkat kompetensi yang harus dimiliki oleh perangkat desa yaitu: 1) kemampuan dasar; 2) kemampuan manajemen; dan 3) kemampuan teknis. Kemampuan dasar yang harus dimiliki perangkat desa adalah meliputi: pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Kemampuan manajemen meliputi: manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen asset, dan manajemen keuangan. Sedangkan Kemampuan Teknis meliputi: penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan perdes, dan pelayanan publik (Asrori, 2014). Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2017) kompetensi meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

Kurniawan (2015:191-192) menyatakan Kompetensi merupakan perpaduan antara keahlian, sikap dan perilaku seseorang di dalam melaksanakan pekerjaannya. Ruky (2014:123) terdapat lima karakteristik yang membentuk kompetensi yaitu motif (motive), sifat (traits), konsep diri (self concept), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill).

## **METODE PENELITIAN**

Metode analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan analisis gabungan yang bersifat induktif kualitatif, dimana hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasinya. Subjek Penelitian Dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Desa Melati II Kecamatan Perbaungan. Objek penelitian dari penelitian ini adalah sistem pengendalian internal kompetensi aparatur, dan ketaatan aturan akuntansi. Objek penelitian tersebut diteliti sebagai pencegahan kecurangan akuntansi dalam mengelola dana desa. Teknis analisis data menggunakan metode observasi dan wawancara narasumber.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Sistem Pengendalian Internal Dana Desa Melati II Kecamatan Perbaungan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Melati II terkait SPI di Desa Melati II menjabarkan bahwa sejauh ini sistem pengendalian internal di Desa Melati II sudah berjalan dengan baik dan telah berjalan efektif, baik dari segi pengawasan keuangan desa maupun program pemerintah desa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam visi dan misi. Hal yang dilakukan desa ini dalam pencegahan kecurangan yaitu dengan menjalankan sistem pengendalian internal yang baik disertakan dengan kesadaran diri untuk bersikap jujur dalam bekerja. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sistem pengendalian internal di desa Melati II sudah berjalan, sistem pengendalian yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan. Hal ini sesuai dengan penelitian Atmadja dan Saputra(2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh dalam upaya pencegahan kecurangan. Semakin efektif sistem pengendalian internal maka tingkat kecurangan akan semakin menurun. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahayu,dkk (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini diakibatkan oleh sebagian pemerintahan desa belum menerapkan pemisahan wewenang dan tugas secara tepat. Di desa Melati sudah melaksanakan pemisahan wewenang dan tugas walaupun ada saat dimana aparat desa saling membantu dalam mengerjakan tugas, hal ini yang mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Tumpang tindih tersebut dikarenakan kompetensi yang dimiliki aparatur desa. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Herman selaku sekretaris desa, yang menyatakan bahwa aparat desa sebagian besar hanya berpendidikan SMA/ sederajat, yang hanya memiliki kemampuan bukan keahlian. Beliau mengatakan bahwa keahlian dapat diperoleh dari latihan dan pengarahan yang rutin, yang terpenting adalah aparat desa bekerja dengan jujur dan etika yang tinggi. Dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sudah menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang dimaksud yaitu sebagai upaya untuk memantau kegiatan operasional sudah berjalan sesuai yang diharapkan dan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tercapainya suatu tujuan organisasi. Desa Melati II sudah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 meskipun masih ada beberapa sub unsur yang belum terlaksana.



Menurut temuan peneliti melalui observasi diperoleh informasi bahwa bahwa unsur Aktivitas Pengendalian internal yang diterapkan di Desa Melati II adalah sebagai berikut:

## 1.. Review Atas Kinerja Instansi Pemerintah Desa

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, telah menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Melati II sudah menggambarkan kriteria dari review atas kinerja pembangunan dengan program dari Dana Desa sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 3b yakni penyelenggaraan kegiatan pengendalian yang dimaksud review atas kinerja pemerintah yang bersangkutan yaitu dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

## 2.. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Kepala Desa Melati II menyampaikan visi dan misi secara jelas mengenai bagaimana menata keadaan masa depan desa. Adapun tujuan disampaikannya visi dan misi di pemerintahan desa tersebut yaitu bagaimana bisa terwujud dengan kerja sama yang terjalin antara aparatur desa yaitu dengan pemberdayaan. Pemberdayaan tersebut ada pembinaan kepemudaan/kartar dan pelatihan- pelatihan untuk ibu-ibu PKK. Dari hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Melati telah memenuhi kriteria pembinaan sumber daya manusia. sebagaimana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat 2a dan 2b.

## 3.. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi akuntansi

Untuk media sarana informasi, di desa sudah memiliki atau menggunakan komputer untuk menginput data-data desa baik berupa data keuangan atau data yang lainnya meskipun masih sedikit komputer yang dimiliki dan keterbatasan pengetahuan pegawai untuk mengoperasikan komputer. Selain itu juga kejujuran diterapkan di desa tersebut dan Pemerintah Desa dituntut untuk melakukan kinerja yang maksimal. Kejujuran diterapkan mulai dari atasan sampai ke bawahan. Jadi prinsip yang digunakan yaitu prinsip transparansi. Pemerintah Desa Melati belum sepenuhnya memenuhi kriteria pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat 2a yakni kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi terdiri dari pengamanan sistem informasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, serta pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi.

## 4. Pengendalian Fisik dan Aset

Aset terkait dengan BUMDES sudah ada namun belum berjalan dengan baik, dikarenakan keterbatasan wilayah dan kurangnya tim pengelola. Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Melati belum sepenuhnya memenuhi kriteria pengendalian fisik atas aset yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa. Sebagaimana sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 34 Ayat 2a yakni Instansi Pemerintah diharuskan menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai terkait dengan kebijakan dan prosedur pengamanan fisik dan perawatan atas aset.

## 5. Pemisahan Fungsi Atau Tugas

Sekretaris desa menyatakan bahwa di desa Melati sudah melaksanakan pemisahan wewenang dan tugas walaupun ada saat dimana aparat desa saling membantu dalam mengerjakan tugas, hal ini yang mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Dari hasil penjelasan dan wawancara /tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 36 Ayat 2 yakni Pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak bisa dikendalikan oleh satu orang saja.

## 6. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting

Pemerintah Desa telah memenuhi kriteria otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 37 Ayat 2 sebagaimana yang dimaksud yakni sekurang kurangnya Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai yang bersangkutan.

## 7. Pencatatan Yang Akurat Dan Tepat Waktu Atas Transaksi Dan Kejadian Sejak awal pemerintah desa sudah menyusun dana yang sudah didapat.

Pemerintah Desa Melati II telah memenuhi kriteria pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 38 Ayat 2a dan 2b sebagaimana yang dimaksud yakni Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan transaksi dan kejadian yang di

klasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera/langsung. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilakukan dalam seluruh kejadian atau transaksi.

#### 8. Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya Dan Pencatatannya

daya dan pencatatannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 39 Ayat 3 sebagaimana yang dimaksud yakni Pimpinan Instansi Pemerintah wajib atau diharuskan menugaskan kepada pegawai yang bertanggungjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melaksanakan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

#### 9. Dokumentasi Yang Baik Atas Sistem Pengendalian Internal Serta Transaksi

Dokumentasi yang dilakukan yaitu semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan akan didokumentasikan dalam bentuk SPJ untuk arsip desa. Pemerintah Desa Dadapan telah memenuhi kriteria dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 40 Ayat 2 sebagaimana yang dimaksud yakni Instansi Pemerintah diharuskan memiliki, mengelola, merawat dan memelihara dokumen secara berkala atas transaksi dan kejadian yang penting. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaporan keuangan dana desa seluruh informasi keuangan desa disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan aturan yang mengacu pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang juga dikenal dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) termasuk di dalamnya standar akuntansi. Untuk mengawasi terjadinya kecurangan akuntansi dalam pelaporan dana desa, laporan desa dilakukan pengawasan langsung oleh pihak Inspektoriat Independen dari Kabupaten. Sehingga pelaporan, pengukuran dan penyajian dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten untuk kualitas akuntabilitas pelaporan dana desa. Aparat Desa Melati II mempunyai pencegahan tindak kecurangan berupa sanksi teguran sampai hukum pidana dan mereka yakin bahwa sampai saat ini tidak ada niat untuk melakukan tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. sistem pengendalian internal yang baik disertakan dengan kesadaran diri untuk bersikap jujur dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (Widiyarta, 2017).

#### **Ketaatan Aturan Akuntansi Desa Melati II Kecamatan Perbaungan**

Desa Melati II dalam penyusunan laporan keuangan dana desa telah menerapkan prinsip akuntansi sesuai dengan peraturan pemerintah dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Selain secara manual, laporan keuangan juga dibuat melalui aplikasi yaitu sistem keuangan desa. Berdasarkan penjelasan dari aparatur desa dapat disimpulkan bahwa ketaatan aturan akuntansi dapat mencegah kecurangan dalam pelaporan. Hasil wawancara dengan Kepala Desa tentang pembuatan laporan pelaksanaan program dana desa menyatakan bahwa laporan pelaksanaan program dana desa dilakukan secara berkala yaitu dalam laporan triwulan, semester hingga tahunan. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya tindakan kecurangan akuntansi sehingga tidak ada kekeliruan sekecil apapun dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Wonar, dkk (2018) menyatakan bahwa ketaatan aturan pelaporan keuangan berpengaruh dalam mencegah kecurangan. Semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi pada suatu perusahaan atau instansi maka semakin rendah tingkat kecenderungan kecurangan akuntansinya. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan teori yang dinyatakan Jensen dan Meckling (1976), dalam teori keagenan yang menyatakan bahwa taat terhadap aturan akuntansi dapat memperkecil perilaku curang. Serta teori yang mendukung lainnya adalah teori yang dinyatakan Wolk dan Tearney (1997) menjelaskan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, akan menimbulkan kecurangan yang tidak dapat dideteksi oleh auditor. Dalam penyusunan pelaporan keuangan desa, aparatur desa mempertimbangkan kepentingan pengguna laporan keuangan agar tidak terjadi kekeliruan sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada kendala apapun. Kaur Keuangan Desa menyatakan bahwa Desa Melati II sangat mempertimbangkan kepentingan pengguna laporan keuangan secara prioritas yaitu untuk dipublikasikan kepada masyarakat dan nantinya akan disampaikan melalui kepada Bupati melalui Camat setempat. Hal ini untuk mengikuti anjuran pemerintah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2014 bagian keempat tentang pelaporan dana desa pasal 68 nomor 1 yaitu kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.

Undang-undang Desa telah menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Desa Melati II telah berusaha melakukan pencegahan akuntansi dalam mengelola dana Desa Melati II Kecamatan Perbaungan dengan berusaha taat terhadap aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prestasi yang didapatkan berupa masuk dalam nominasi Desa terbaik Kabupaten Serdang Bedagai juga dapat menjelaskan bahwa Aparatur Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai sangat taat terhadap aturan yang berlaku.

## **Pencegahan Kecurangan Akuntansi Desa Melati II Kecamatan Perbaungan II**

Desa Melati II dalam pencegahan kecurangan yaitu dengan menjalankan sistem pengendalian internal yang baik disertakan dengan kesadaran diri untuk bersikap jujur dalam bekerja. Hal yang paling ditekankan untuk mencegah terjadinya kecurangan selain menjalankan sistem pengendalian internal yaitu dengan meningkatkan moralitas dan religius aparat desa. Berdasarkan keterangan yang disampaikan aparat desa maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan dapat diatasi dengan menjalankan sistem pengendalian internal yang baik serta didukung dengan moralitas yang baik juga. Desa Melati II memiliki pengendalian internal yang baik untuk mencegah tindakan kecurangan dan kepercayaan bahwa sampai saat ini tidak ada niat untuk melakukan tindakan kecurangan. Oleh karena itu, aparat Desa Melati II bekerja dengan bersih tanpa adanya tindakan menyimpang atau kecurangan, hal ini dibuktikan dengan prestasi yang didapatkan berupa masuk dalam nominasi desa terbaik Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (Widiyarta, 2017). Dengan demikian, semakin baik sistem pengendalian internal maka akan mampu menurunkan tingkat kecurangan. Berbeda dengan penelitian (wonar, 2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian interna tidak berpengaruh dalam mencegah terjadinya kecurangan. Agar terciptanya transparansi dalam pelaporan keuangan dan menghindari kecurangan akuntansi aparat juga melibatkan peran serta masyarakat Desa Melati. Tingkat partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui melibatkan peran serta masyarakat dalam program di Desa Melati II. Sedangkan tahap evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan program desa telah selesai, pada tahap evaluasi Aparat Desa beserta dengan masyarakat akan mengevaluasi program yang dilaksanakan dengan melihat kendala yang dihadapi untuk dilakukan perbaikan kedepannya. Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan merupakan hal yang penting agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Peran dan bantuan masyarakat dalam proses ini diperlukan agar keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Pengambilan keputusan merupakan hal yang penting agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar dengan tujuan dan sasaran. Sumbangsiah atau bantuan yang diberikan oleh masyarakat bisa berupa bantuan materi atau barang, tenaga, waktu, ide, saran, kritik dan masukan lainnya yang dapat terus mendukung pengembangan Desa Melati II.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat timbul karena adanya celah dalam lemahnya pengendalian untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran. Kelalaian aparat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dapat merugikan pihak lain. Saalh satu pihak yang dirugikan adalah kelompok masyarakat. Desa melati menganggap kesalahan dalam administrasi adalah kesalahan yang wajar. Peran seorang pemimpin sangatlah penting dalam suatu organisasi yang ada apalagi pemimpin yang mempunyai karisma yang kuat untuk membangun desanya kearah yang lebih baik, bukan hanya itu saja seorang pemimpin harus professional dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan terutama dalam memecahkan masalah terkait pengelolaan dana desa. Aparat Desa Melati II dalam memecahkan permasalahan terkait pengelolaan dana desa melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Good governance lebih difokuskan pada reformasi sektor publik. Upaya Aparat Desa Melati II untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, Aparat Desa Melati II bertindak tegas terhadap perilaku menyimpang dengan pemberian sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, surat peringatan dan apabila terjadi kesalahan yang fatal seperti masalah keuangan dan pencemaran nama baik desa maka akan

diberi hukuman pidana. Beliau juga menjelaskan bahwa meskipun absensi masih manual pimpinan Desa Melati II percaya bahwa tidak ada niat aparat untuk melakukan tindakan kecurangan. Aparatur desa juga telah melakukan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan. Di desa Melati walaupun sudah melaksanakan pemisahan wewenang dan tugas ada saat dimana aparat desa saling membantu dalam mengerjakan tugas, hal ini yang mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Tumpang tindih tersebut dikarenakan kompetensi yang dimiliki aparat desa. Hal tersebut dijelaskan oleh sekretaris desa, yang menyatakan bahwa aparat desa sebagian besar hanya berpendidikan SMA/ sederajat, yang hanya memiliki kemampuan bukan keahlian. Asas pengelolaan Dana Desa untuk transparansi di Desa Melati II sudah tidak diragukan lagi karena ketika dana masuk ke rekening kas desa dan ketika pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan maka kepala desa akan membuat laporan pertanggungjawaban serta akan menyampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Melati II yang menyatakan bahwa Aparatur Desa Melati II cukup transparansi akan pelaporan keuangan dana desa, seluruh keputusan Desa selalu dilakukan secara musyawarah melalui rapat umum desa, baik itu pada saat penerimaan dana desa maupun pada saat melakukan pelaporan pertanggungjawaban laporan keuangan desa. Masyarakat juga menyatakan bahwa aparat Desa Melati II telah melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa di Desa Melati menunjukkan sedikitnya potensi kecurangan dimana di desa ini telah menjalankan sistem pengendalian internal yang cukup baik serta telah mematuhi peraturan dalam menjalankan perintah sesuai dengan peraturan pemerintah dan pembuatan laporan keuangan desa dan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Atmadja dan Saputra (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam mengelola keuangan desa. Begitu juga dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh dalam pencegahan kecurangan (Widiyarta, 2017). Dengan demikian, semakin baik sistem pengendalian internal maka akan mampu menurunkan tingkat kecurangan. Berbeda dengan penelitian (Wonar, 2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh dalam mencegah terjadinya kecurangan. Peneliti belum menemukan ada penelitian yang mengatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh dalam mencegah kecurangan akuntansi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tindakan pencegahan terjadinya praktek kecurangan akuntansi pada desa Melati II Kecamatan Perbaungan yaitu :

1. Sistem Pengendalian yang baik disertai kejujuran dalam bekerja dapat mencegah terjadinya kecurangan.
2. Taat terhadap peraturan akuntansi dan pemerintahan mampu mencegah mengurangi kecurangan akuntansi dalam pelaporan.
3. Aparat Desa Melati II dalam memecahkan permasalahan terkait pengelolaan dana desa melaksanakan prinsip-prinsip good governance.
4. Dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Peraturan pemerintah dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

## REFERENSI

- Achmad S. Ruky, 2013. *Sistem Manajemen Kinerja, Cetakan Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ajzen, I. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process*, 50, 179–211.
- Asrori. 2014. Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*.(Vol: 6 No. 2).101-116
- Atmadja, A. T. 2017. *Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*.  
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis.(Vol: 12 No. 1).7-16
- Hendriani, dan Susi. 2013. *Pengaruh pendidikan dan latihan serta kompetensi terhadap implementasi SPIP guna pencegahan fraud*. Jurnal Akuntansi. (Vol:1 No: 2). 84-100.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2017.  
*Arah kebijakan pengembangan kompetensi sdm aparatur*.
- Kurniawan. 2014. *Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Novianti, dan Kiswanto. 2016. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *Accounting Analysis Journal*.(Vol: 5 No. 1). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2014).
- Puspasari, dan Novita. 2016. *Fraud Theory Evolution And Its Relevance to Fraud Prevention in The Village Government in Indonesia*. Asia Pasific Fraud Journal. (Vol: 1 No.2).177-188.
- Pradnyani, Ni Luh Putu. 2014. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Asimetri Informasi pada Akuntabilitas Organisasi dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi sebagai Variabel Intervening*. Tesis. Denpasar: Universitas Udayana.
- Rabiu, dan Mansor. 2018. *Fraud prevention initiatives in the Nigeria public sector: understanding the relationship of fraud incidences and elements of fraud triangle theory*. Journal of financial Crime.(Vol: 5 No.2).1-19
- Rahman, Suwandi, dan Hamid, A. 2016. *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance (studi empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*. Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi.
- Rahmawaty, dan Sri. 2015. *Pengaruh Komitmen Aparatur Fungsional dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara)*. Skripsi, Universitas Halu Oleo.
- Sudiarianti, Ulupui, dan Budiasih. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarwani. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

# Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Vol 21 No 1 2021, hal 32-45

ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)

Available online: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>

- Sulastri, dan Simanjuntak. 2014. *Fraud pada Sektor Pemerintahan Berdasarkan Faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Etika Organisasi Pemerintah*. e-Journal Magister Akuntansi Trisakti. (Vol: 1 No.2). 199-227 Jakarta: Universitas Trisakti.
- Thoyibatun. 2009. *Analysing the Influence of Internal Control Compliance and Compansation System against Unethical Behavior and Accounting Fraud Tendency (Studies at State University in East Java)*. Palembang : Simposium Nasional Akuntansi XII.
- Tuanakotta. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyuni, dan Nova Tiara. 2018. *Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (studi empiris pada satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkalis)*. Jurnal Inovasi dan Bisnis. (Vol: 6). 189-194.
- Wonar, dan klara. 2018. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud dengan Moral Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Akuntansi dan Audit. (Vol: 1 No.2). 63-89.
- YR Dewi. 2017. *Fraud Penyebab dan pencegahannya*. Bandung: Alfabeta.